



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR: 3 TAHUN 2015

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL (BPO) DPRD KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan, perlu dilakukan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kuningan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2015.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran daerah Kabupaten Kuningan Nomor 58 Tahun 2007);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL (BPO) DPRD KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan;
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan.

BAB III KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Formulasi Perhitungan

Pasal 4

- (1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dihitung dengan menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
- (3) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan (PPH Pasal 21), dan pembulatan gaji.

Pasal 5

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah :

a. PENDAPATAN UMUM DAERAH:	
Pendapatan Asli Daerah	: Rp. 209.282.012.996,00
Dana Bagi Hasil	: Rp. 161.964.171.307,00
Dana Alokasi Umum	: <u>Rp. 1.127.612.951.000,00</u>
Jumlah	: Rp 1.498.859.135.303,00
b. BELANJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH :	
Gaji Pokok PNSD	: Rp. 659.082.245.342,00
Tunjangan Keluarga	: Rp. 62.077.763.500,00
Tunjangan Jabatan	: Rp. 72.360.285.000,00
Tunjangan Beras	: Rp. 37.503.085.760,00
Tunjangan PPh Pasal. 21	: Rp. 14.982.693.729,00
Pembulatan Gaji	: <u>Rp. 9.671.529,00</u>
Jumlah	: Rp. 846.015.745.860,00

Bagian Kedua Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah Pasal 6

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagai tolak ukur penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah :

Kemampuan Keuangan Daerah = PUD – Belanja PNSD (a -b)
Rp. 652.843.389.443,00 (*Enamratus limapuluh dua milyar delapan ratus empatpuluh tiga juta tigaratus delapanpuluh sembilan ribu empatratus empatpuluh tiga rupiah*).

BAB IV

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN

Bagian Kesatu Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Pasal 7

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, Kabupaten Kuningan termasuk kedalam kelompok ***Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi***.

**Bagian Kedua
Rumus Perhitungan**

Pasal 8

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD dan sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan riil yang diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

SEKRETARIAT DPRD			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBAG			Kabag. Kerjasama
KABAG			Kmptia
SEKWAN			Seh
SEKDA			
WABUB			

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 30-1-2015




BUPATI KUNINGAN

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 30-1-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN


Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580217 198503 1 003

PARAP KOORDINASI BAG. HUNYUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB BAG.			
KABAG.			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR³